

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma yang berlaku dan ada pula yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang masih anak-anak kadangkala melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik,

mental maupun sosial dapat berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk maju inilah yang rentan akan masalah dan harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, agar kelak mereka menjadi pribadi-pribadi profesional yang mampu menghadapi persaingan dengan kompetitor dan membawa negaranya pada pintu kemakmuran, bukan hanya menjadi sampah masyarakat yang dipandang sebelah mata dan dianggap menghancurkan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kerja sama di semua bidang. Pembangunan anak yang diwujudkan dengan pemberian perlindungan hukum seharusnya diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang keluarga dan orang-orang agar anak diberikan perhatian dan kasih sayang, serta terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani maupun rohani.

Anak-anak yang polos dan suci sifatnya ditentukan oleh orang tua mereka, apakah mereka akan berperilaku baik atau tidak baik. Oleh karena itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Proses pendidikan anak bisa dilakukan secara formal maupun informal. Akan tetapi perkembangan perilaku dan kehidupan masyarakat dengan perkembangannya cenderung menjurus pada terbaikannya esensi pendidikan terhadap anak sendiri. Sehingga sedikit banyak anak mendapatkan pendidikannya sendiri dari apa yang mereka dengar, lihat, rasa dan pikir. Tidak sedikit perilaku anak yang berperilaku menyimpang hanya karena melihat teman sebaya atau lebih tua

tanpa tahu bahwa hal tersebut benar atau salah, karena anak yang belajar dari apa yang ia tonton atau baca dari media massa.

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku-pelaku usia muda, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>1</sup>

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>2</sup> Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.

Menurut B. Simanjuntak (dalam Soedarsono : 1990 : 10) *Juvenile Delinquency*, ialah suatu perbuatan itu disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada ada dalam

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetedjo, & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Desember 2013, Bandung, hlm 49

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, hlm 3

masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>3</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Perlindungan khusus merupakan hak yang harus diberikan kepada anak. Perlindungan khusus ini meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 64 ayat (2) dijelaskan, bahwa Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik dengan anak.;

---

<sup>3</sup> Wagiati Soetedjo & Melani., Op. Cit., hlm 142

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku tindak pidana);
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, orangtua dan masyarakat sekitarnya seharusnya dapat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilaku anak.

Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap. Maksudnya, dalam memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (*role expectation*), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi

anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tujuan dari adanya perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak maka semakin terjamin perlindungan yang di dapat seorang anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang perlindungan anak ini merupakan suatu terobosan penemuan hukum di Indonesia terhadap anak. Pada Undang-Undang ini terdapat pasal yang memberi jaminan pemberian hak kepada anak, seperti pendampingan penasehat hukum bagi anak, peradilan yang singkat dan tidak berlarut-larut, pemisahan tahanan anak dan tahanan dewasa, jaksa dan hakim khusus anak, suasana peradilan yang tidak formal sehingga tidak menimbulkan kesan angker dan masa penahanan yang lebih pendek dibanding masa penahanan untuk orang dewasa. Bagaimanapun seorang anak pelaku tindak pidana bukanlah seorang penjahat kelas kakap yang sangat membahayakan, mereka hanyalah anak-anak dengan segala kopolosan dan pemimpi yang masih memiliki masa depan yang cerah dan mereka jugalah generasi penerus bangsa kita nanti.

Perlunya penelitian mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana ini ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memeriksa seorang Anak yang bernama Dita Destiana Ad Yanto yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang mengakibatkan mati. Aksi penganiayaan tersebut dilakukan oleh anak Dita Destiana Ad Yanto karena merasa malu dan takut atas kelahiran anaknya. Akibat dari perbuatannya Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Perbuatan terdakwa tersebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang kasus tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAGERANG NOMOR 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)”.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya

diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak, karena bagi suatu negara anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban, anak tetap harus dikawal untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Terhadap penanggulangan kasus pidana yang melibatkan anak, harus ditangani secara khusus baik Preventif maupun Represif, sehingga tercapainya masa depan yang baik untuk anak.

Identifikasi Masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Pengertian Anak
- b. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak
- c. Pengertian Kenakalan Anak dan Gejalanya
- d. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

## 2. Perumusan Masalah

Uraian masalah perlindungan terhadap anak-anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana anak dalam putusan nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2014.PN.TNG.?
- b. Apakah Putusan hakim nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014.PN.TNG. sudah memenuhi rasa keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN. TNG. Telah sesuai dengan tujuan perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN. TNG sudah memenuhi rasa keadilan.

## 2. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis.

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama kuliah di Program Hukum jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2) Memberikan masukan dan sumbangan pikiran dibidang ilmu hukum, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

### b. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat

Masyarakat menjadi mengetahui dengan benar mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum mengenai pidana yang berhubungan dengan anak.

2) Bagi Pihak- pihak Lain .

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap permasalahan tindak pidana tentang anak.

## D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan beregara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>4</sup>

Menurut Arif Gosita, Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan usaha dan kegiatan yang menajmin terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *defendent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani, rohani maupun sosial.<sup>5</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama 2014 hlm 40

<sup>5</sup> Ibid., hlm 42

orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 41

Dalam rangka pembahasan masalah perlindungan anak perlu kita mempunyai pengertian tentang keadilan yang tepat, yang mendukung kegiatan perlindungan anak. Rasa keadilan seseorang akan mempengaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak, “keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, bertanggungjawab dan bermanfaat”.<sup>7</sup>

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Depok : Badan Penerbit FHUI 2004 hlm 158

<sup>8</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses tgl 08 Agustus 2016.

Mengenai teori–teori ppidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori–teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang adalah pertanyaan yang mendasar dalam teori ini.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori ppidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :<sup>9</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan.
- b. Teori tujuan atau teori prevensi atau teori relatif.
- c. Teori gabungan.

## 2. Kerangka Konseptual


Dalam penulisan skripsi ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Aswaja Pressindo 2012

- Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1).
- Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemasusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2).
- Tindak Pidana adalah Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. walaupun istilah ini terdapat dalam WVS (*Wetboek Van Strafrecht*) Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum. Penelitian hukum normatif, berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian hukum normatif dalam mencakup : <sup>10</sup>

- a. Bahan Hukum Primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu : peraturan perundang undangan, dan buku-buku ilmiah.

<sup>10</sup> Dhermawan AA Oka Et al., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Ubhara Jaya, Jakarta : FH-Ubhara Pers 2015 hlm 21

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut.

### **BAB III Hasil Penelitian**

Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, dasar-dasar hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

### **BAB IV Pembahasan dan Analisis hasil Penelitian**

Bab ini akan membahas dan menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/PN. TNG.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.

